



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN



Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Kata Pengantar

Pada bab ini akan dibahas lebih lanjut mengenai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis serta kerangka pemikiran yang penulis miliki. Teori-teori yang diberikan dan telah berlaku ini adalah teori mengenai materialitas, profesionalisme auditor, dan etika profesi. Sedangkan kerangka pemikiran merupakan gabungan dari berbagai hipotesis yang dikembangkan untuk menjawab masalah penelitian.

B. Telaah Pustaka

1. Materialitas

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah materialitas. Berikut ini akan dijelaskan definisi konseptual materialitas. Konsep materialitas merupakan faktor yang penting dalam mempertimbangkan hasil laporan audit perusahaan. Sebagai contoh, jika ada salah saji yang tidak material dalam laporan keuangan suatu entitas dan pengaruhnya terhadap periode selanjutnya diperkirakan tidak terlalu berarti, maka dapatlah dikeluarkan suatu laporan wajar tanpa pengecualian. Keadaannya akan berbeda jika jumlah sedemikian besar sehingga dapat menimbulkan pengaruh yang material dalam laporan keuangan secara keseluruhan.

Materialitas adalah pertimbangan utama dalam menentukan ketepatan laporan audit yang harus dikeluarkan. Menurut FASB 2 *Concept Statement* di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam Arens et al. pada buku *Auditing and Assurance Services : Indonesian Adaptation* (2014: 292) menyatakan bahwa materialitas adalah sebagai berikut :

“Materiality is the magnitude of an omission of misstatement of accounting information that in the light of surrounding circumstances, make probable that the judgement of a reasonable person relying on the information would have been changed or influenced by the omission or misstatement”.

“Materialitas adalah besarnya penghapusan atau salah saji informasi akuntansi yang dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan seseorang yang bijaksana yang mengandalkan informasi tersebut mungkin akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut.”

Karena auditor bertanggung jawab menentukan apakah laporan keuangan salah saji secara material, auditor harus, berdasarkan temuan salah saji yang material, menyampaikan hal itu kepada klien sehingga bisa dilakukan tindakan koreksi. Jika klien menolak untuk mengoreksi laporan keuangan itu, maka auditor harus mengeluarkan opini *qualified* atau *adverse* tergantung seberapa material dari salah saji yang ditemukan. Arens et al. pada buku *Auditing and Assurance Services : Indonesian Adaptation* (2014: 293) menyatakan bahwa ada lima langkah yang harus dilakukan oleh para auditor untuk menentukan tingkat materialitas dalam laporan keuangan diantaranya :

- (1) menetapkan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan ;
- (2) menentukan materialitas kinerja;
- (3) mengestimasi total salah saji dalam segmen;
- (4) memperkirakan salah saji gabungan;
- (5) membandingkan estimasi salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas. Jika setiap auditor mengikuti setiap prosedur yang ada dengan baik, maka materialitas akan dapat ditentukan dengan maksimal.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Konsep materialitas menggunakan tiga tingkatan dalam menentukan jenis pendapat yang akan diterbitkan, antara lain :

- 1) Jumlah yang tidak material, apabila terdapat salah saji dalam laporan keuangan tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, salah saji tersebut dianggap tidak material.
- 2) Jumlahnya material, tetapi tidak memperburuk laporan keuangan secara keseluruhan. Tingkat materialitas ini terjadi jika salah saji dalam laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan pemakai, tetapi secara keseluruhan laporan keuangan tersebut tetap disajikan secara wajar sehingga masih berguna.
- 3) Jumlahnya sangat material sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Tingkat materialitas tertinggi terjadi apabila pemakai mungkin akan membuat keputusan yang tidak benar jika mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan.

Standar Auditing mengharuskan auditor memutuskan jumlah salah saji gabungan dalam laporan keuangan, yang akan mereka anggap material pada awal audit ketika sedang mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. Keputusan ini disebut sebagai pertimbangan pendahuluan tentang materialitas (*preliminary judgment about materiality*) karena, meskipun merupakan pendapat profesional, hal itu mungkin saja berubah selama penugasan. Pertimbangan ini harus didokumentasikan dalam file audit.

Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas adalah jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa laporan keuangan akan salah saji tetapi tidak memengaruhi keputusan para pemakai yang bijaksana (secara konseptual, jumlah ini adalah \$1 lebih kecil dari materialitas yang didefinisikan oleh

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



FASB). Pertimbangan ini merupakan salah satu keputusan paling penting yang harus diambil auditor, dan sangat membutuhkan kearifan profesional.

Auditor menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas untuk membantu merencanakan pengumpulan bukti yang tepat. Semakin rendah nilai uang pertimbangan pendahuluan ini, semakin banyak bukti audit yang dibutuhkan.

Selama pelaksanaan audit, auditor seringkali mengubah pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Hal ini disebut sebagai pertimbangan tentang materialitas yang direvisi (*revised judgement about materiality*). Auditor mungkin akan melakukan revisi karena adanya perubahan dalam salah satu faktor yang digunakan untuk menentukan pertimbangan pendahuluan; karena auditor memutuskan bahwa pertimbangan pendahuluan terlalu besar atau terlalu kecil. Sebagai contoh, pertimbangan pendahuluan tentang materialitas kerap kali ditetapkan sebelum akhir tahun dan didasarkan pada laporan keuangan tahun sebelumnya atau informasi laporan keuangan interim. Pertimbangan ini mungkin dievaluasi kembali setelah laporan keuangan tahun berjalan tersedia. Atau, situasi yang dihadapi klien mungkin berubah akibat peristiwa kualitatif, seperti penerbitan utang yang menciptakan kelas pemakai laporan keuangan yang baru.

Menurut Arens et al. (2014: 294), beberapa faktor yang mempengaruhi proses penetapan pertimbangan awal tingkat materialitas pada serangkaian laporan keuangan tertentu:

- 1) Materialitas adalah konsep yang relatif ketimbang absolut.

Salah saji dalam jumlah tertentu mungkin saja material bagi perusahaan kecil, tetapi dapat saja tidak material bagi perusahaan besar.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) Tolok ukur yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas.

Karena tingkat materialitas bersifat relatif, diperlukan dasar untuk menentukan apakah salah saji itu material. Laba bersih sebelum pajak seringkali menjadi dasar utama untuk menentukan beberapa jumlah material bagi perusahaan yang berorientasi laba, karena jumlah ini dianggap sebagai item informasi yang penting bagi para pemakai atau pengguna laporan.

Dalam penelitian penilaian materialitas oleh Kristensen (2015), fitur auditor terutama diteliti dalam hal pengalaman auditor, konsensus antara auditor dan pengaruh dari perusahaan audit yang mempekerjakan. Mengenai pengalaman, ini merupakan pengalaman di industri audit (jumlah tahun sebagai auditor), pengalaman sebelumnya dengan klien, atau pengalaman dengan peraturan yang dipermasalahkan. Secara umum, penelitian sebelumnya menemukan bahwa semakin banyak pengalaman yang dimiliki auditor, semakin tinggi ambang batas materialitas ketika laporan keuangan yang di audit merupakan laporan keuangan sederhana (Messier, 1983). Hal ini dimodifikasi oleh Carpenter and Dirsmith (1992), yang menemukan bahwa auditor berpengalaman memiliki tingkat materialitas yang lebih rendah daripada auditor yang kurang berpengalaman saat laporan keuangan yang di audit merupakan laporan keuangan yang tidak terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pengalaman, auditor lebih dapat melihat melalui sifat dari laporan keuangan yang diaudit dan untuk menilai materialitas yang tepat. Sebaliknya, risiko yang lebih tinggi atau ketidakpastian yang lebih besar menghasilkan tingkat materialitas yang lebih rendah (Newton 1977; Steinbart 1987 dalam (Kristensen, 2015)).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hebatnya, penelitian sebelumnya mengenai konsensus di antara auditor menunjukkan bahwa tidak ada dua auditor yang sama. Mereka memiliki model keputusan individual yang berbeda (Moriarity and Barron 1976; Moriarity and Barron 1979), dan tidak ada konsensus mengenai materialitas dalam profesi audit (Neumann 1968; Ward 1976; Firth 1979; Mayper 1982; Jennings et al 1987 ;. Messier et al., 2005). Hal ini mengindikasikan sulitnya merumuskan seperangkat aturan untuk penilaian materialitas, dan kebutuhan untuk memastikan bahwa penilaian materialitas dilakukan dengan kualitas minimum yang sama, terlepas dari auditor yang melakukannya untuk memastikan pengguna memiliki basis pengambilan keputusan yang homogen.

Bagian lain dari fitur auditor adalah komponen perusahaan audit (Nelson and Hun-Tong 2005: 48 dan 53), yang telah diteliti sebagai hasil dari perusahaan audit Big-4 versus non-Big-4 (yaitu perusahaan besar versus kecil) . Temuan di sini kontradiktif, dengan studi yang lebih awal (Messier 1983; Chewning et al 1989) menemukan bahwa mitra audit non-Big-4 menetapkan tingkat materialitas lebih rendah daripada mitra Big-4, sementara Blokdijs dkk. (2003) dan Keune dan Johnstone (2009) menemukan sebaliknya. Bukti dalam studi yang lebih awal adalah gabungan bukti dari eksperimen dan dari keputusan nyata (studi arsip), sedangkan studi yang lebih baru hanya menggunakan bukti dari keputusan nyata. Hal ini mengindikasikan validitas yang lebih tinggi dalam studi yang lebih baru, namun juga kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut di tingkat perusahaan untuk melihat apakah perbedaan tersebut disebabkan oleh perubahan kualitas audit di perusahaan audit Big-4 dan non-Big-4 selama 20 tahun terakhir. atau jika variabel lain mempengaruhi hasilnya. Satu variabel yang mungkin ikut berperan di sini adalah tekanan yang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



meningkat pada auditor akibat krisis keuangan, yang bisa membuat perusahaan audit Big-4 lebih berhati-hati.

Penelitian materialitas sebelumnya terhadap fitur auditor menunjukkan bahwa baik pengalaman maupun perusahaan audit yang mempekerjakan berpengaruh terhadap penilaian materialitas. Tetapi karena banyak atribut auditor lainnya, seperti karakteristik individu dan keterbatasan kognitif, disebutkan dalam penilaian audit dan teori pengambilan keputusan, penelitian lebih lanjut mengenai materialitas dan auditor diperlukan. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan kurangnya konsensus di antara auditor yang mendukung asumsi bahwa materialitas adalah pertimbangan yang kompleks. Hal ini juga mendukung perhatian para *setter* standar, penegak peraturan dan legislator bahwa auditor menyiapkan penilaian materialitas secara heterogen, sehingga menghasilkan informasi yang berbeda dalam laporan keuangan dan dengan demikian basis keputusan yang berbeda bagi pengguna.

Jadi, materialitas merupakan suatu bentuk salah saji dan *error* suatu informasi laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dan laporan keuangan. Seorang auditor harus dapat menentukan *judgement* audit yang tepat terhadap materialitas karena hal ini akan sangat memengaruhi perusahaan ke depan.

Dengan demikian pertimbangan tingkat materialitas adalah pertimbangan auditor atas besarnya penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut yang dilihat berdasarkan seberapa penting tingkat materialitas, pengetahuan tentang tingkat materialitas, risiko audit, tingkat

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



materialitas antar perusahaan dan urutan tingkat materialitas dalam rencana audit.

Penelitian ini menggunakan lima dimensi dari materialitas yang diungkapkan dalam (Friska, 2013), yaitu seberapa penting tingkat materialitas, pengetahuan tentang tingkat materialitas, risiko audit, tingkat materialitas antar perusahaan dan urutan tingkat materialitas dalam rencana audit. Pengukuran ini akan dilakukan dengan menggunakan kuisisioner yang berisi pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran dari kelima dimensi ini.

2. Profesionalisme Auditor

Variabel independen pertama yang memengaruhi materialitas adalah profesionalisme auditor. Sebagai profesional, akuntan publik mengakui tanggung jawabnya terhadap masyarakat, klien, dan rekan seprofesi termasuk untuk berperilaku hormat sekalipun merupakan pengorbanan pribadi. Menurut Kalbers dan Forgaty di dalam Wahyudi and Mardiyah (2006), profesi dan profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual. Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan yang merupakan suatu profesi atau tidak.

Dalam penelitian ini, peneliti memakai dimensi profesionalisme dari Hall (1968). Dimensi profesionalisme Hall di dalam Wahyudi and Mardiyah (2006) ada lima dimensi yang meliputi :

1) Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk



tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik berkurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi.

2) Kewajiban sosial

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

3) Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional.

4) Keyakinan terhadap profesi

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

5) Hubungan dengan rekan seprofesi

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal dan kelompok

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini, para profesional membangun kesadaran profesional.

Penelitian dengan menggunakan dimensi profesionalisme seperti tersebut diatas belum diteliti secara lebih luas, tetapi beberapa penelitian empiris mendukung bahwa profesionalisme adalah bersifat multidimensi walaupun tidak selalu identik bila diterapkan pada anggota kelompok yang berbeda. Lekatompessy (2009) mendefinisikan profesionalisme sebagai berikut:

“Profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual, profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan atribut individual yang penting tanpa melihat apakah suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak.”

Sikap profesionalisme tercermin pada pelaksanaan kualitas yang merupakan karakteristik atau tanda suatu profesi atau seorang profesional. Dalam pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan, dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang ditetapkan.

Pengalaman seorang auditor profesional dalam menghadapi suatu situasi serupa secara berulang baik secara langsung maupun tidak langsung akan memengaruhi *judgement* yang baru dan pada akhirnya menimbulkan keputusan yang baru. *Judgement* dari auditor yang lebih berpengalaman akan lebih intuitif daripada auditor yang kurang berpengalaman karena

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengaruh kebiasaan dan kurang melalui proses pemikiran dari *judgement* itu sendiri.

IAPI menjadi organisasi bagi para akuntan publik di Indonesia yang berwenang menetapkan standar dan aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota. Ada bidang- bidang utama dimana IAPI berwenang menetapkan standar dan aturan yang bisa meningkatkan profesionalisme auditor. Bidang tersebut seperti yang tercantum dalam pedoman Standar Profesi Akuntan Publik (2011 : 001.2 - 001.3).

a) Standar *auditing*

Standar *auditing* merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. Standar *auditing* terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk PSA. Dengan demikian PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum dalam standar *auditing*. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan panduan utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit. Kepatuhan terhadap PSA yang dikeluarkan oleh DSP IAPI bersifat wajib bagi para praktisi. Termasuk di dalam PSA adalah Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh DSP IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh DSP IAPI dalam PSA.

b) Standar attestasi

Standar attestasi memberikan kerangka untuk fungsi attestasi bagi akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam audit atas laporan keuangan historis, pemeriksaan atas laporan keuangan serta tipe perikatan attestasi lain yang memberikan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keyakinan yang lebih rendah (review, pemeriksaan, dan prosedur yang disepakati). Standar atestasi terdiri dari 11 standar dan dirinci dalam bentuk PSAT. PSAT merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang terdapat dalam standar atestasi. Termasuk di dalam PSAT adalah Interpretasi Pernyataan Standar Atestasi (IPSAT), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh DSP IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh DSP IAPI dalam PSAT.

c) Standar jasa akuntansi dan *review*

Standar jasa akuntansi dan *review* memberikan kerangka untuk fungsi nonatestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan *review*. Standar jasa akuntansi dan *review* dirinci dalam bentuk PSAR. Termasuk di dalam PSAR adalah Interpretasi Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan *Review* (IPSAR) yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh DSP IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh DSP IAPI dalam PSAR. IPSAR memberikan jawaban atas pertanyaan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSAR sehingga merupakan perluasan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSAR. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi praktisi, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib.

d) Standar jasa konsultasi

Standar jasa konsultasi memberikan panduan bagi praktisi yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Jasa konsultasi pada hakikatnya berbeda dari jasa atestasi akuntan publik terhadap asersi pihak ketiga. Dalam jasa atestasi, para praktisi menyajikan suatu kesimpulan mengenai keandalan suatu asersi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain, yaitu pembuat asersi (*asserter*). Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultasi ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dengan kliennya. Umumnya, pekerjaan jasa konsultasi dilaksanakan untuk kepentingan klien.

e) Standar pengendalian mutu

Standar pengendalian mutu memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar profesi yang ditetapkan oleh DSP IAPI (termasuk kode etik profesi akuntan publik). Dalam perikatan jasa profesional, kantor akuntan publik bertanggung jawab untuk mematuhi berbagai standar profesi yang relevan. Dalam pemenuhan tanggung jawab tersebut, kantor akuntan publik wajib mempertimbangkan integritas stafnya dalam menentukan hubungan profesionalnya; bahwa kantor akuntan publik dan para stafnya akan independen terhadap kliennya sebagaimana diatur dalam kode etik profesi akuntan publik dan bahwa staf kantor akuntan publik kompeten, profesional, dan objektif serta akan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*). Oleh karena itu, kantor akuntan publik harus memiliki sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan berbagai standar profesi yang berlaku.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan definisi konseptual diatas, profesionalisme berarti bahwa auditor wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan. Sebagai seorang yang profesional, auditor harus menghindari kelalaian dan ketidakjujuran. Jadi, Profesionalisme Auditor merupakan sikap dan perilaku auditor dalam menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan tanggung jawab agar mencapai kinerja tugas sebagaimana yang diatur dalam organisasi profesi.

Penelitian ini menggunakan lima dimensi yang diungkapkan oleh Hall (1976), yaitu dimensi pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan dengan rekan seprofesi. Pengukuran ini akan dilakukan dengan menggunakan kuisisioner yang berisi pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran dari kelima dimensi ini.

3. Etika Profesi

Etika menurut wikipedia berasal dari kata *ethikos* dalam bahasa Yunani kuno yang artinya timbul dari kebiasaan. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada masyarakat atau kelompok masyarakat. Jika didefinisikan secara luas, istilah etika menggambarkan prinsip moral atau peraturan perilaku individu atau kelompok individu yang mereka akui. Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014) adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak.

Profesi apapun harus memiliki komitmen yang tinggi untuk mentaati setiap etika yang ada. Aturan inilah yang biasanya disebut sebagai kode etik profesi. Menurut Arens et al. dalam buku *Auditing and Assurance Services* (2014 : 125), etika dibutuhkan untuk dapat memiliki sikap yang seharusnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dilakukan. Kebutuhan untuk etika sangatlah dibutuhkan karena nilai-nilai etika berhubungan dengan hukum.

Kode etik profesi akuntan publik di dalam pedoman Standar Profesional Akuntan Publik (2011 : 1-2, 7-14) terdiri dari lima kode yang harus dimiliki oleh seorang auditor :

1) Prinsip integritas

Prinsip integritas mengharuskan seorang auditor harus tegas, jujur, dan adil dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya. Auditor tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakini terdapat kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan, pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati, penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan.

2) Prinsip objektivitas

Prinsip objektivitas mengharuskan auditor untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Auditor mungkin dihadapkan pada situasi yang dapat mengurangi objektivitasnya. Karena beragamnya situasi tersebut, tidak mungkin untuk mendefinisikan setiap situasi yang ada. Setiap auditor harus menghindari setiap hubungan yang bersifat subjektif atau yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak layak terhadap pertimbangan profesionalnya.

3) Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mewajibkan setiap auditor untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja, dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan saksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya. Sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap profesi untuk bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu sesuai dengan persyaratan penugasan. Setiap auditor juga harus memastikan tersedianya pelatihan dan penyeliaan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bawah wewangnya dalam kapasitas profesional.

4) Prinsip kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap praktisi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut : (1) mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di luar KAP atau jaringan KAP tempatnya bekerja tanpa adanya wewenang khusus kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku; (2) menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.

5) Prinsip perilaku profesional

Setiap auditor wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari pengertian yang ada, dapat diambil kesimpulan bahwa etika adalah ilmu, asas, nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat yang berhubungan dengan apa yang baik dan buruk, apa yang benar atau salah yang berhubungan dengan akhlak.

Menurut Sukrisno dalam buku “Etika Bisnis dan Profesi” (2013: 187), prinsip-prinsip fundamental terdiri dari lima prinsip yang meliputi :

1) Integritas (*Integrity*)

Seorang akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya.

2) Objektivitas (*Objectivity*)

Seorang akuntan profesional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau dibawah pengaruh orang lain sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional.

3) Kompetensi profesional dan kehati-hatian

Seorang akuntan profesional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan ketrampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang diperlukan untuk menjamin seorang klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten yang didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini. Seorang akuntan profesional harus bekerja secara tekun serta mengikuti standar-standar profesional dan teknik yang berlaku dalam memberikan jasa profesional.

4) Kerahasiaan (*confidentiality*)

Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis serta tidak boleh mengungkapkan informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa izin



yang benar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapkannya. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan bisnis dan profesional tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi akuntan profesional atau pihak ketiga.

5) Perilaku Profesional (*Professional Behavior*)

Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Dengan demikian, etika profesi merupakan nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan yang meliputi kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik dan penafsiran dan penyempurnaan kode etik.

Penelitian ini menggunakan lima prinsip fundamental etika yang diungkapkan oleh Sukrisno (2013: 187), yaitu integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Pengukuran ini akan dilakukan dengan menggunakan kuisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang merupakan penjabaran dari kelima prinsip ini.

4. Teori Agensi

Teori yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah teori keagenan. Teori keagenan merupakan teori utama (*grand theory*) atas pemanfaatan jasa auditor. Teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan bahwa hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak di mana satu atau lebih *principal* menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan



beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Jika kedua belah pihak dalam hubungan tersebut adalah pengguna utilitas maksimal, ada alasan yang tepat untuk percaya bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal*.

Principal dapat membatasi perbedaan dari ketertarikannya dengan menetapkan insentif yang sesuai untuk agen dan dengan menimbulkan biaya pemantauan yang dirancang untuk membatasi aktivitas *agent* yang menyimpang. Selain itu, dalam beberapa situasi akan membayar agen untuk mengeluarkan sumber daya (biaya ikatan) untuk menjamin bahwa dia tidak akan mengambil tindakan tertentu yang akan merugikan *principal* atau untuk memastikan bahwa *principal* akan diberi kompensasi jika dia melakukan tindakan tersebut. Namun, umumnya tidak mungkin bagi *principal* atau agen dengan biaya nol untuk memastikan bahwa agen tersebut akan membuat keputusan yang optimal dari sudut pandang *principal*. Dalam kebanyakan hubungan keagenan, prinsipal dan agen akan memberikan pemantauan dan biaya ikatan yang positif (non-uang dan juga uang), dan di samping itu akan ada perbedaan antara keputusan agen dan keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan *principal*. Pengeluaran uang setara dengan pengurangan kesejahteraan yang dimiliki *principal* karena perbedaan ini juga merupakan biaya hubungan agen, dan kita mengacu pada biaya terakhir ini sebagai "kerugian residual" (Jensen and Meckling 2003).

Teori keagenan adalah teori pertanggungjawaban ekonomi yang berguna, yang membantu menjelaskan perkembangan audit. Audit memberikan pemeriksaan independen atas hasil pekerjaan agen dan informasi yang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diberikan oleh agen, yang membantu menjaga rahasia dan kepercayaan. (The Institute of Chartered Accountant of England and Wales 2005).

5. Teori Pengembangan Moral

Teori lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengembangan moral. Teori pengembangan moral (Kohlberg, 1969; Rest, 1979) mencoba untuk menjelaskan kerangka kerja kognitif yang mendasari pengambilan keputusan individu dalam konteks dilema etika. Tujuan teori pengembangan moral bukan untuk mengklasifikasikan suatu perilaku sebagai hak atau kesalahan yang inheren, melainkan untuk memahami proses penalaran kognitif yang diikuti individu dalam menyelesaikan dilema etis. Model urutan tahapan Kohlberg (Kohlberg, 1969) mengidentifikasi serangkaian tiga tingkat pengembangan moral kognitif individual yang berbeda secara kualitatif: prasangka, konvensional, dan berprinsip. Setiap tingkat terdiri dari dua tahap, dengan tahap kedua bentuk yang lebih maju dari perspektif umum. Kemajuan individu melalui tingkat hierarki yang diatur ini secara berurutan dan tidak dapat dipulihkan. Pertumbuhan moral individu dihasilkan dari paparan bentuk penghakiman moral yang lebih maju. Konflik kognitif atau disequilibrium berikutnya menghasilkan ketegangan, yang berakibat pada individu yang mencoba mendamaikan kontradiksi tersebut.

Tingkat pengembangan moral konvensional adalah tingkat yang dicapai oleh mayoritas akuntan publik (Gaa, 1992; Ponemon & Gabhart, 1993; Sweeney, 1995) dan orang dewasa di populasi umum Amerika Serikat dan sebagian besar masyarakat lainnya (Colby & Kohlberg, 1987; Istirahat, 1979). Perkembangan moral akuntan publik dikaitkan dengan perilaku pelaporan (Ponemon, 1992a), keputusan perekrutan dan promosi di perusahaan akuntan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



publik (Ponemon, 19926), memilih tindakan alternatif yang diakui saat membuat keputusan etis (Lampe & Finn, 1992), persepsi integritas klien (Ponemon, 1993; Bernardi, 1994) dan bias dalam penilaian dukungan litigasi (Ponemon, 1995).

Di bawah paradigma Kohlbergian, tindakan moral tidak didefinisikan hanya oleh perilaku yang diperlihatkan. Sebaliknya, tindakan moral melibatkan komponen internal atau kognitif. Konsisten dengan teori pengembangan moral, motivasi yang mengarah pada perilaku etis auditor akan bergantung pada tingkat perkembangan moral individu (Ponemon, 1994).

6. Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu

Menurut Kurniawanda (2013) dalam “Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas”, variabel kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, dan hubungan dengan rekan seprofesi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Tetapi, menurut Friska (2013), variabel profesionalisme auditor, etika profesi, dan pengalaman auditor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Selain itu, menurut Fitria Nurul Azyyati (2012) dalam “Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan di Jakarta”, variabel pengabdian pada profesi, dan kewajiban sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan dengan rekan seprofesi tidak berpengaruh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.

Variabel independen pertama yang memengaruhi pertimbangan tingkat materialitas adalah profesionalisme auditor. Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Pertimbangan mengenai materialitas yang digunakan auditor dihubungkan dengan keadaan sekitarnya dan mencakup pertimbangan kualitatif dan kuantitatif.

Sebagai auditor profesional, dalam melaksanakan proses audit dan penyusunan laporan keuangan, seorang auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara profesional maka auditor harus membuat perencanaan audit sebelum memulai proses audit. Didalam perencanaan audit, auditor diharuskan untuk menentukan tingkat materialitas awal, sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semakin seorang auditor itu profesional maka semakin auditor tersebut tepat dalam menentukan tingkat materialitas.

Profesionalisme auditor berdasarkan Hall terdiri dari lima indikator, yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, hubungan dengan rekan seprofesi (Hastuti et al.,2003).

Indikator pertama adalah pengabdian pada profesi. Hasil penelitian yang dilakukan Wahyudi and Mardiyah (2006) membuktikan bahwa

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengabdian pada profesi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Hastuti et al. (2003). Pengabdian pada profesi menjadi suatu komitmen pribadi pada diri seorang auditor dan sudah seharusnya dilakukan secara profesional. Dengan menjadi seorang auditor yang mengabdikan pada profesinya, seharusnya auditor akan bisa melakukan pertimbangan tingkat materialitas dengan baik karena tidak mau membuat profesi auditor tidak baik. Jika pengabdian pada profesi dijunjung tinggi oleh seorang auditor, maka auditor tersebut mengutamakan kepuasan rohani baru kemudian materi. Dengan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pengabdian pada profesi yang dimiliki auditor, maka semakin baik juga auditor akan dapat melakukan pertimbangan terhadap tingkat materialitas.

Indikator kedua adalah kewajiban sosial. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hastuti et al. (2003) dalam Hendro Wahyudi dan Aida Ainul Mardiyah (2006) menunjukkan bahwa kewajiban sosial memiliki pengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas, sedangkan hasil dari Hastuti *et al* (2003) ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan sendiri oleh Hendro Wahyudi dan Aida Ainul Mardiyah (2006) dan A.M Kurniawanda (2013) yang menyatakan bahwa kewajiban sosial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Kewajiban sosial ini berbicara mengenai tanggung jawab akan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh seorang auditor dan dampak dari hasil pekerjaan yang dihasilkan terhadap kepentingan orang banyak. Ketika seorang auditor dapat menyadari akan pentingnya kewajiban sosial, maka

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

auditor akan memberikan yang terbaik terhadap pekerjaannya. Auditor bertanggung jawab penuh pada klien, masyarakat, dan pada diri sendiri karena hasil auditnya akan sangat mempengaruhi keputusan perusahaan, para pengguna laporan keuangan, dan terutama para investor dan calon investor yang ada. Oleh karena tanggung jawab yang besar, maka semakin baik kewajiban sosial yang dimiliki oleh seorang auditor, maka pertimbangan tingkat materialitas yang dimiliki auditor akan semakin baik.

Indikator ketiga adalah kemandirian. Hasil penelitian yang dilakukan A.M Kurniawanda (2013) menunjukkan hasil yang sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendro Wahyudi dan Aida Ainul Mardiyah (2006) yang menyatakan bahwa kemandirian memiliki pengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hasil dari kedua peneliti ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Reni Yendrawati (2008) yang menyatakan bahwa kemandirian tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Kemandirian mengarah pada suatu pandangan seseorang yang profesional yang mampu membuat keputusan sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Setiap adanya campur tangan dari luar maka dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional. Setiap auditor tidak boleh terpengaruh apapun dalam mengambil keputusan karena jika terpengaruh sedikit saja, maka akan memberikan dampak dalam pengambilan keputusan. Jika seorang auditor tidak dapat mengambil keputusan dari diri sendiri dan terdapat intervensi yang ada, maka hasil keputusan yang diambil tidak independen. Seorang auditor harus belajar menunjukkan kemandiriannya kepada semua pihak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Rasa kemandirian akan dapat diperoleh dengan kebebasan yang diberikan kepada auditor. Ketika auditor tidak dituntut akan sesuatu dan tidak terdapat beban, maka para auditor akan dapat menunjukkan kualitasnya dan dapat melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya. Diharapkan, pertimbangan tingkat materialitas yang dibuat berdasarkan kemandirian dapat dilakukan sesuai dengan keadaan sebenarnya pada saat itu. Oleh karena itu, setiap auditor yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, maka akan memiliki pertimbangan tingkat materialitas yang baik.

Indikator keempat adalah keyakinan terhadap profesi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh A.M Kurniawanda (2013), Reni Yendrawati (2008) , Hendro Wahyudi dan Aida Ainul Mardiyah (2006) menunjukkan hasil yang sama yang menyatakan bahwa keyakinan terhadap profesi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Keyakinan terhadap profesi berfokus pada suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Hanya rekan sesama auditor yang memiliki pengetahuan, dan kemampuan analisa yang sama terhadap laporan keuangan. Jika yang menilai hasil pekerjaan dari sang auditor bukan seorang auditor, maka hasil penilaiannya menjadi tidak maksimal karena yang benar-benar mengetahui kesalahan pekerjaan dari seorang auditor adalah orang yang juga memiliki *background* seorang auditor. Keyakinan auditor akan hasil pekerjaan yang dinilai oleh sesama profesi auditor akan menjadi semangat bagi auditor untuk memberikan hasil pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Semakin auditor memiliki

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

keyakinan terhadap profesi yang tinggi, maka semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitas yang akan dilakukan oleh auditor.

Indikator kelima adalah hubungan dengan rekan seprofesi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendro wahyudi dan Aida Ainul Mardiyah (2006) menunjukkan bahwa hubungan dengan rekan seprofesi memiliki pengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Reni Yendrawati (2008) dan A.M Kurniawanda (2013) yang menyatakan bahwa hubungan dengan rekan seprofesi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hubungan dengan rekan seprofesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Para auditor yang sudah tergabung dalam organisasi akan bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan yang mereka dapatkan dalam pekerjaannya dan hal ini akan membantu auditor untuk bisa semakin profesional dalam pekerjaannya. Dengan banyaknya koneksi auditor dengan organisasi profesi yang ada, maka akan menambah pengetahuan auditor sehingga ketika dapat melakukan proses dan prosedur pemeriksaan dan pertimbangan tingkat materialitas yang lebih baik. Ketika seorang auditor bertemu dengan rekan seprofesi, ini merupakan hal yang sangat baik karena memungkinkan mereka untuk bertukar pendapat dalam hal-hal *auditing* dan membuat sang auditor lebih profesional dalam melakukan pekerjaannya, dan tentu saja dapat meningkatkan independensi auditor. Dengan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi auditor memiliki hubungan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dengan rekan seprofesi, maka semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitas yang akan dilakukan oleh auditor.

Variabel profesionalisme auditor ini didukung oleh teori keagenan. Jika dilihat dari teori agen sederhana, para pelaku tidak mempercayai agen untuk memberikan kepada mereka informasi yang andal dan relevan, maka mereka akan merekrut ahli eksternal, yang tidak bergantung pada agen ini. Hal ini memperkenalkan konsep auditor sebagai agen prinsipal, yang mengarah pada kekhawatiran baru tentang kepercayaan, ancaman terhadap objektivitas dan independensi (*The Institute of Chartered Accountant of England and Wales, 2005*).

Auditor bertindak sebagai agen kepada *principal* saat melakukan audit dan hubungan ini menimbulkan kekhawatiran yang sama berkaitan dengan kepercayaan dan kepercayaan diri sebagai hubungan pemegang saham direktur, yang mendorong pertanyaan tentang siapa yang mengaudit auditor. Agen (apakah mereka direktur atau auditor) dapat dipercaya tanpa memerlukan insentif lebih lanjut untuk menyelaraskan kepentingan atau mekanisme pemantauan seperti audit atau peraturan yang meningkat. Namun, model agensi sederhana akan menyarankan bahwa agen tidak dapat dipercaya. Seperti direksi, auditor akan memiliki kepentingan dan motif tersendiri untuk dipertimbangkan. Misalnya, auditor mungkin menghindari risiko dan sadar akan potensi tanggung jawab mereka, mengenalkan proses manajemen risiko yang mengakibatkan keterbatasan dalam lingkup pekerjaan dan peringatan mereka dalam laporan mereka yang mungkin dianggap frustrasi oleh para pelaku.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie





Berbagai penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh auditor ini mengindikasikan pentingnya profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Auditor yang profesional akan melakukan pertimbangan dengan tepat dalam kondisi apapun, sehingga tercipta opini audit yang sesuai dengan kebenarannya.

2. Pengaruh Etika Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.

Penelitian ini menggunakan lima prinsip fundamental yang diungkapkan Sukrisno dalam buku “Etika Bisnis dan Profesi” (2013: 187) yang terdiri dari integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan perilaku profesional.

Indikator pertama adalah integritas. Prinsip integritas mengharuskan seorang auditor harus tegas, jujur, dan adil dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya. Auditor tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakini terdapat kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan, pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati, penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan. Dengan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi auditor memiliki integritas, maka semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitas yang akan dilakukan oleh auditor.

Indikator kedua adalah objektivitas. Prinsip objektivitas mengharuskan auditor untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Auditor mungkin dihadapkan pada situasi yang dapat mengurangi objektivitasnya. Karena beragamnya situasi tersebut, tidak mungkin untuk mendefinisikan setiap situasi yang ada. Setiap auditor harus menghindari setiap hubungan yang bersifat subjektif atau yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak layak terhadap pertimbangan profesionalnya. Dengan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi objektivitas auditor, maka semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitas yang akan dilakukan oleh auditor.

Indikator ketiga adalah kompetensi profesional dan kehati-hatian. Seorang auditor mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan ketrampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang diperlukan untuk menjamin seorang klien atau menerima jasa profesional yang kompeten yang didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini. Dengan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kompetensi profesional dan kehati-hatian seorang auditor, maka semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitas yang akan dilakukan oleh auditor.

Indikator keempat adalah kerahasiaan. Setiap auditor harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis serta tidak boleh mengungkapkan informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapkannya. Dengan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kerahasiaan yang dimiliki auditor, maka semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitas yang akan dilakukan oleh auditor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Indikator kelima adalah perilaku profesional. Setiap auditor wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Dalam melakukan prosedur audit, auditor harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Dengan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi perilaku profesional yang dimiliki auditor, maka semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitas yang akan dilakukan oleh auditor.

Variabel Etika Profesi ini didukung oleh teori pengembangan moral auditor yang mengalami pengembangan moral khususnya pada tingkat pertimbangan akan mengikuti standar independensi hanya jika berhubungan dengan kepentingannya. Auditor yang pengembangan moralnya mengutamakan tingkat konvensional cenderung memiliki keinginan untuk mempertahankan peraturan dan wewenang, dan akan selalu independen jika perilaku tersebut sesuai dengan norma kelompok. Perilaku auditor yang beralasan terutama pada tingkat *post*-konvensional akan menyesuaikan dengan standar organisasi dan / atau independensi ketika standar tersebut konsisten dengan kepercayaan internal (Ponemon & Gabhart, 1990, 1993, 1994). Gaa menyatakan bahwa penalaran *postconventional* menyiratkan kemampuan untuk bertindak melampaui peraturan untuk memutuskan kapan peraturan seharusnya dipatahkan, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat atau karena keadilan menuntutnya (Gaa, 1992, hal 35).

Setiap pekerja telah memiliki standar etika masing-masing pada saat memutuskan untuk bekerja di perusahaan. Standar etika profesi menjadi hal yang sangat diperlukan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




khususnya bagi para auditor dalam melakukan pertimbangan tingkat materialitas. Semakin seorang auditor mengerti dan menerapkan etika profesi, maka pertimbangan tingkat materialitas juga akan semakin objektif.

Berdasarkan uraian yang ada, maka dibuatlah kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu mengenai pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang ada di atas, maka penulis membuat hipotesis antara variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut :

H1 : Profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

H2 : Etika profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.